

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH SISTEM  
PENYALURAN DANA BANK SYARIAH PADA  
MASYARAKAT  
(Studi di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan  
Kabupaten Pesawaran)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
ASTRI DEVEI  
NPM : 1821030309**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
2022 M / 1444 H**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH SISTEM  
PENYALURAN DANA BANK SYARIAH PADA  
MASYARAKAT  
(Studi di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan  
Kabupaten Pesawaran)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-  
syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (SH).**

Oleh  
Astri Deveii  
NPM : 1821030309

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Eti Karini, S.H.M.H.  
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
2022 M / 1444 H**

## ABSTRAK

Disaat ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Salah satu produk dari Bank BTPN Syariah yaitu penyaluran dana atau pembiayaan menjadi salah satu solusi dalam membantu perekonomian. Pembiayaan dari bank BTPN Syariah ada di Desa Sukamulya Lempasing merupakan pembiayaan tanpa jaminan dan tabungan tanpa biaya administrasi, maka dengan itu pembiayaan oleh BTPN Syariah ini hadir untuk membantu dan mewujudkan perekonomian masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing agar jauh lebih baik, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem penyaluran dana bank syariah pada masyarakat di Desa Suka Mulya Lempasing dan Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai sistem penyaluran dana Bank Syariah pada masyarakat di Desa Suka Mulya Lempasing. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana sistem penyaluran dana bank syariah pada masyarakat di Desa Suka Mulya Lempasing dan Untuk mengetahui bagaimana prespektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai sistem penyaluran dana Bank Syariah pada masyarakat di Desa Suka Mulya Lempasing

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode observasi yang dilakukan pada tempat penelitian, metode wawancara (*interview*). kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Adapun analisis adalah dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu penulis menggambarkan kejadian atau fenomena yang ditemukan dilapangan, kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian atau kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa sistem penyaluran dana atau pembiayaan Bank syariah di Desa Suka Mulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ini menggunakan akad *wakalah wal murabahah* dan menerapkan pembiayaan dengan sistem *kafalah* atau sistem kewajiban bersama, jika ada salah satu anggota yang tidak bisa membayar angsuran, maka *kafalah* atau sistem kewajiban bersama diberlakukan. Penerapan akad *wakalah wal murabahah* dalam pembiayaan ini tidak diterapkan dalam pelaksanaannya, pembiayaan ini saat pelaksanaan akad tidak ada barang-barang yang diakadkan atau diperjual belikan pembiayaan ini hanya berbentuk uang bukan barang, marginnya yang dihitung berdasarkan plafond dan bukan

berdasarkan harga barang serta tidak ada pengawasan lebih lanjut setelah pencairan dana hal ini memungkinkan pembiayaan tersebut digunakan untuk membeli barang diluar kesepakatan kedua belah pihak ataupun yang tidak sesuai dengan syariah, pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan syariah islam pembiayaan ini bisa terjadi tadlis, gharar dan didapati riba.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astri Devei  
NIM : 1821030309  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Ekonomi Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah Pada Masyarakat (Studi di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Juli 2022  
Penulis,



**Astri Devei**  
**NPM.1821030309**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi :** Perspektif Hukum Ekonomi Sistem Penyaluran  
Dana Bank Syariah Pada Masyarakat (Studi di  
Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk  
Pandan Kabupaten Pesawaran)

**Nama :** Astri Devei

**NPM :** 1821030309

**Jurusan :** Hukum Ekonomi Syari'ah

**Fakultas :** Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Eti Karini, S.H., M.H.**

**Khoirudin, M.Si**

**NIP. 197308162003122003**

**NIP. 197807252009121002**

**Ketua Jurusan Prodi Muamalah**

**Khoirudin, M.Si**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Perspektif Hukum Ekonomi Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah Pada Masyarakat (Studi di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)** disusun oleh **Astri Devei, NPM: 1821030309, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

(.....)

**Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

(.....)

**Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

(.....)

**Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.**

(.....)



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء ٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*  
(QS. An- Nisa’: 29)





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, dengan menyebut nama Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan dan telah menuntun saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada

1. Kedua orangtua saya tercinta, Ayahanda tercinta Alm. Asmaroni dan ibunda Chik Nuning yang telah membesarkan, merawat, mendidik, menemani setiap langkah dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran dan senantiasa selalu mendoakan saya dengan tulus, dan ikhlas. Untuk ayah sampai bertemu dikehidupan abadi “akhirat”, jika kehidupan selanjutnya memang benar-benar ada aku ingin kamu kembali menjadi ayahku dan aku tetap menjadi anak perempuanmu.
2. Kakak saya dan adik saya tercinta yang telah memberikan dukungan demi terwujudnya keberhasilan.
3. Kepada diri saya sendiri, terimakasih telah bertahan berhasil pada tahap ini.
4. Almameter saya tercinta Universitas Islam Negeri Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Astri Devei, Putri Ketiga dari Bapak Alm. Asmaroni dan Ibu Chik Nuning. Dilahirkan di Teluk Betung pada tanggal 25 September 2000.

Adapun pendidikan yang telah dicapai sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Wiyono Lulus Pada Tahun 2012.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Gedong tataan Lulus Pada Tahun 2015.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Gadingrejo Lulus Pada Tahun 2018.
4. Selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan program Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, juli 2022

Penulis

**Astri Devei**

**NPM : 1821030309**

## KATA PENGANTAR

*Bismillah hirahmanirahim*

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, syukur Alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mencurahkan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam memenuhi syarat mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “ **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sistem Penyaluran Dana Pada Masyarakat (Studi di Desa Sukamulya lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)**” dapat diselesaikan meskipun penulis sadari masih banyak kekurangan didalamnya.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moral maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Eti Karini, S.H.,M.H dan Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah diberikan pengetahuan, membimbing, serta mengerahkan sehingga selesainya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan segenap pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Kepustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola keputakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

7. Rekan-rekanku yang sudah menjadi keluarga teman-teman KKN, PPS khususnya Muamalah E 2018 dan mahasiswa Fakultas Syari'ah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan.
8. Sahabat-sahabat saya, Riecha, Estina, Alvia, Titik, Ayu Riski, terimakasih atas segala dukungan, motivasi, serta semangat dan perhatian yang sangat luar biasa yang kalian berikan kepada penulis.
9. Almameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran sehingga laporan penelitian ini akan lebih baik dan sempurna.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis

**Astri Devei**

**NPM : 1821030309**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Akad Murabahah.....	19
1. Pengertian Murabahah .....	19
2. Dasar Hukum Murabahah .....	20
3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah .....	24
4. Bentuk pembiayaan murabahah.....	26
B. Akad Wakalah.....	27
1. Pengertian Wakalah .....	27
2. Dasar Hukum Wakalah.....	28
3. Rukun dan Syarat Wakalah.....	30

4. Wakalah wal Murabahah .....	32
C. Kafalah.....	33
1. Pengertian Kafalah.....	33
2. Dasar Hukum Kafalah .....	34
3. Rukun dan Syarat Kafalah .....	35
4. Jenis-jenis Kafalah.....	37
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Desa Sukamulya Lempasing .....	39
1. Sejarah Singkat Desa .....	39
2. Visi dan Misi Desa.....	40
3. Kondisi Umum Desa.....	41
4. Keadaan Sosial Desa.....	43
5. Sarana dan Prasarana .....	45
B. Penyaluran Dana Bank Syariah di Desa Sukamulya Lempasing.....	46
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Sistem penyaluran dana bank syariah pada masyarakat Di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran .....	67
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai sistem penyaluran dana Bank Syariah yang terdapat Di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Rekomendasi.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Urutan Jabatan Kepala Desa Sukajaya Lempasing .....	38
Tabel 3.2 Luas Wilayah Desa .....	40
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 3.4 Data Pertumbuhan Penduduk .....	41
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk .....	41
Tabel 3.6 Data Tingkat Pendidikan .....	42
Tabel 3.7 Mata Pencaharian Penduduk .....	42
Tabel 3. 8 Prasarana Desa Sukamulya .....	43
Tabel 3. 9 Plafond Pembiayaan BTPN Syariah .....	52
Tabel 3. 10 Data Deskripsi Responden .....	53



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman agar mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Kata-kata yang perlu di tegaskan dalam judul **“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah Pada Masyarakat (Studi di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran).”** Selanjutnya dapat ditegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

1. **Perspektif** adalah suatu “cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa.”<sup>1</sup>
2. **Hukum Ekonomi Syariah** merupakan sekumpulan peraturan berkaitan dengan praktik jual beli, perdagangan, upah-mengupah serta perniagaan yang didasarkan pada hukum islam.<sup>2</sup>
3. **Sistem** adalah suatu unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>3</sup>
4. **Penyaluran Dana** merupakan salah satu fungsi bank untuk mengalirkan dana pada masyarakat yang

---

<sup>1</sup> G. Setya Nugraha and R. Maulina F, *Kamus Bahasa Indonesia* (surabaya: karina, 2019), 475.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muama Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitataif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 92.



membutuhkan dana, bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah.<sup>4</sup>

5. **Bank Syariah** adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya yang didasari prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>5</sup>

Dengan penegasan judul tersebut, dapat disimpulkan maksud judul skripsi ini adalah sudut pandang dari Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem penyaluran dana Bank Syariah di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

## B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur hubungan antara Khaliq (sang pencipta tertinggi) dengan makhluk berupa “ibadah”, Islam juga mengatur hubungan antar manusia seperti muamalah atau perdagangan, perkawinan, warisan dan lainnya. Agar manusia itu sendiri dapat hidup dalam damai, keadilan dan kasih persaudaraan. Manusia sebagai individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda yang disediakan oleh Allah SWT. Untuk mencapainya, ada berbagai kebutuhan hidup dan individu yang bersangkutan tidak dapat menghasilkannya, sehingga ia harus bekerja sama dengan orang lain. Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT adalah makhluk yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, saling membutuhkan untuk

---

<sup>4</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2010), 5.

<sup>5</sup> Andiri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Depok: Kencana, 2017), 58.

berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>6</sup>

Di Ruang sekitar kita sering disebut sebagai berbagai bentuk muamalah yang mengorganisir orang dan orang lain untuk melakukan aktivitas diberbagai bidang. Islam adalah agama yang lengkap dalam mengatur kehidupan dan dalam bidang transaksi. Ini sepenuhnya mengatur transaksi, khiyar, riba, salam, syuf'ah, qirad, musaqah, muzaraah, jialah, sewa, hutang dan banyak lagi.<sup>7</sup>

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan, disebabkan fungsi utama perbankan yaitu sebagai *financial intermediary* sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana, penyaluran dana dan menyediakan jasa-jasa perbankan yang mana operasionalnya sesuai dengan syariat islam. Salah satu perbankan syariah yang memberikan pelayanan syariah yaitu Bank BTPN Syariah, produk yang terdapat di Bank BTPN Syariah terdiri dari produk pendanaan dan pembiayaan.

pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dari pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk

---

<sup>6</sup>Abdul Munib, “‘‘Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah),’’,” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran KeIslaman* 5 (February 2018): 2.

<sup>7</sup>Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 1--2.

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>8</sup>

Salah satu produk yang dilakukan Bank BTPN Syariah yaitu pembiayaan terjadi di lingkungan masyarakat Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Desa Sukamulya merupakan salah satu desa yang mayoritas warganya bekerja sebagai buruh, faktor utama yaitu gaji menjadi seorang buruh tidaklah mencukupi penuh biaya-biaya untuk kehidupan sehari-hari, perlu adanya pemasukan tambahan yang membantu masyarakat untuk mencukupi biaya hidupnya seperti membuka suatu usaha.

Keterbatasan modal dalam pengembangan suatu usaha merupakan salah satu kendala utama yang dialami oleh masyarakat Desa Sukamulya Lempasing. Pembiayaan di BTPN Syariah hadir di masyarakat Desa Sukamulya Lempasing untuk menjawab persoalan yang dialami para pelaku usaha atau bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Produk pembiayaan yang diberikan bank BTPN Syariah sangat membantu untuk sekelompok wanita di pedesaan yang ingin memiliki usaha, tetapi tidak memiliki akses layanan perbankan. Penyaluran dana ini berkisar dari komitmen pribadi dengan individu informal lainnya hingga keterlibatan lembaga keuangan formal. Fakta bahwa lembaga keuangan melakukan kegiatan penyaluran dana tanpa jaminan barang dapat memudahkan para pihak untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan

---

<sup>8</sup> Nurnasrina, Adiyes putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekan Baru: Cahaya Firdaus, 2018), 2.

pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>9</sup>

Dalam pembiayaan yang terjadi di Desa Sukamulya Lempasing merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* dan menerapkan sistem *kafalah* atau kewajiban bersama.<sup>10</sup> Dalam sistem *kafalah* atau kewajiban bersama didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama dalam sebuah kelompok, yang mana pada mekanismenya peserta pembiayaan berlandaskan atas dasar saling terbuka dan saling mempercayai. Jika salah satu pihak gagal membayar atau macet dalam pengangsurannya, semua anggota tim akan bertanggung jawab bersama, strategi *kafalah* ini akan berlaku jika salah satu anggota atau nasabah tidak dapat membayar angsuran..

Dalam akad yang dijalankan yaitu *murabahah*, dimana *murabahah* adalah salah satu akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang yang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Namun pada kenyataannya pada pembiayaan ini hanya dilakukan dalam bentuk uang dan tidak adanya status kepemilikan barang. Bank juga melakukan penggabungan dua akad antara *wakalah* dan *murabahah* sehingga barang yang menjadi

---

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 105.

<sup>10</sup> Ibu Ayu, selaku pembina sentra, "akad yang digunakan BTPN Syariah dalam pembiayaan", *wawancara*, September 15, 2022.

objek pembiayaan belum dimiliki oleh pihak bank saat terjadinya akad.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengambil sebuah penelitian dengan judul “Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah Pada Masyarakat (Studi di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran).”

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada sistem penyaluran dana di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan sub-fokus pada penelitian ini adalah sistem penyaluran dalam preskpetif hukum ekonomi syariah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka perlu merumuskan masalah yang akan dibahas nanti, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penyaluran dana bank syariah pada masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai sistem penyaluran dana Bank Syariah pada masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penyaluran dana bank syariah pada masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana prespektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai sistem penyaluran dana Bank Syariah pada masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan guna memberikan pemahaman terkait sistem penyaluran dana bank syariah pada masyarakat yang sesuai dengan pandangan (Hukum Ekonomi Syariah) dan diharapkan dapat menjadi pemikiran syariat-syariat islam pada umumnya. Selain itu diharapkan menjadi bahan tambahan untuk perpustakaan atau bahan informasi bagi penelitian selanjutnya sehingga memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan dapat menjadi suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, peneliti menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan judul proposal ini, yaitu:

*Pertama*, Valeni Larasati Dewi judul skripsi “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Pada Pembiayaan PNM Mekar Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.*”<sup>11</sup> Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Secara umum pelaksanaan penerapan sistem tanggung renteng pada pembiayaan PNM Mekar Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto menggunakan teori akad *kafalah*. Dalam praktiknya anggota PNM Mekar Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto kurang tegas dalam mengatasi sistem pembiayaan tanggung renteng di masyarakat sehingga terdapat pengingkaran dalam orang yang berpiutang yang membuat akad tersebut tidak sejalan dengan hukum islam dan membuat fatwa yang menjadikan akad tersebut rusak dan batal secara hukum .

Adapun persamaan dalam skripsi ini adalah membahas tentang sistem pembiayaan yang di mana sekelompok orang yang akan menjadi jaminan pembiayaan yang ketika salah satu anggotanya terkena macet dalam pembayaran, sedangkan dalam perbedaannya terletak pada skripsi ini menggunakan konsep akad *wakalah wal murabahah* sedangkan skripsi Valeni Larasati Dewi menggunakan konsep akad *kafalah*.

---

<sup>11</sup> Valeni Larasati Dewi, “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Pada Pembiayaan PNM Mekar Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto,” *Fakultas Syariah Dan Hukum: UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2021.

*Kedua, Indah Retno Setyhadianti dengan judul skripsi “Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syariah Karangjati Ngawi Perspektif Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.”*<sup>12</sup> Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik sistem penjaminan tanggung renteng pembiayaan murabahah di BTPN Syariah Cabang Karangjati Ngawi dan untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN MUI No. 11/DSNMUI/VI/2000. Hasil penelitian tersebut bahwa praktik sistem penjaminan tanggung renteng pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh anggota BTPN Syariah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/VI/2000 dan sistem tanggung renteng tersebut termasuk kafalah bi-nafs yang dilakukan oleh kelompok yang mengikuti pembiayaan serta anggota kelompok merangkap menjadi penjamin atas dirinya dan kelompok. Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian Indah Retno Setyhadianti.

Adapun persamaan dalam skripsi penelitian ini adalah membahas tentang penyaluran dana dalam pembiayaan tanggung renteng, sedangkan dalam perbedaannya terletak pada skripsi ini menjelaskan tentang perspektif hukum ekonomi syariah sistem penyaluran dana bank syariah pada masyarakat sedangkan skripsi Indah Retno Setyhadianti membahas pembiayaan *murabahah* dan meninjau hukum islam praktik kafalah.

*Ketiga, Etika Yolani Melati dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Hutang ( Studi PNM Mekar Desa*

---

<sup>12</sup> Indah Retno Setyhadianti, “Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syariah Karangjati Ngawi Perspektif Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.” (*Fakultas Syariah: IAIN Surakarta*, 2019).



*Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran)*".<sup>13</sup> Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field Reserch). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang di PNM Mekar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang di PNM Mekar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran. Hasil dari penelitian ini adalah proses sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang dapat menciptakan kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong antar anggota dalam kelompok. Sudah memenuhi rukun dan syarat dalam hal hutang piutang yang sesuai dengan hukum Islam sehingga membantu memperlancar angsuran dalam pembayaran hutang. Persamaan dan perbedaan topik yang dijelaskan oleh penulis dengan penulis skripsi sebelumnya adalah Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas sistem tanggung renteng, sedangkan

Adapun persamaan dalam skripsi penelitian ini adalah membahas tentang sistem jaminan tanggung renteng yang mana sekelompok orang akan menjadi jaminan pembiayaan apabila salah satu anggotanya terkena macet dalam pembayaran sistem penyaluran dana pada bank syariah, sedangkan perbedaannya terletak perbedaannya yaitu pada penelitian skripsi Etika Yolana Melati hanya membahas tinjauan hukum Islam tentang tanggung renteng saja,

---

<sup>13</sup> Etika Yolana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Hutang ( Studi PNM Mekaar Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran)," (*Fakultas Syariah: UIN Raden Intan Lampung*, 2019).

sedangkan penulis membahas juga mengenai sistem penyaluran dana pada masyarakat.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan khususnya dalam pengambilan data, dan biasanya lokasi penelitian ini berada dimasyarakat atau kelompok manusia atau objek tertentu.<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Adapun pola pikirnya adalah pola induktif yaitu peneliti menggambarkan kejadian atau fenomena yang ditemukan dilapangan, kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian atau kesimpulan.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode untuk penelitian suatu kelompok orang, objek, dan suatu sistem dengan pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa kini.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk bertujuan mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan kondisi yang saat ini terjadi. Dalam penelitian ini juga mendeskripsikan dengan jelas bagaimana prespektif Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>14</sup> M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

<sup>15</sup> Kalean, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah Pada Masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

## 2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini mengarah kepada persoalan-persoalan Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah Pada Masyarakat. Oleh karena itu sumber data yang digunakan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden objek, yaitu masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan dari pihak bank syariah tersebut serta diperoleh juga dari Al-Qur'an dan Hadis.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil olahan terlebih dahulu yang baru didapat oleh peneliti dari sumber-sumber yang lain untuk tambahan informasi.<sup>16</sup> Sumber data sekunder diperoleh berupa buku-buku, seperti: skripsi, jurnal, literature hukum, artikel serta lainnya yang berkaitan untuk permasalahan yang akan diteliti guna memperkuat data.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan subjek peneliti apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitataif, Dan R&D*, 137.

diwilayah penelitian, maka peneliti ini merupakan penelitian populasi<sup>17</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 2 pegawai Bank Syariah dan 3 kelompok nasabah penyaluran dana, yang merupakan masyarakat (anggota) pembiayaan di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dapat mewakili populasi. Menurut Suharsimin Arikunto, apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel diambil semua. Namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel yang dapat diambil antara 100-15 atau 20-25%. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dan berdasarkan pernyataan tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena dalam penelitian kurang dari 100.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui mencatat serta mengamati dengan secara langsung objek yang diselidiki yaitu tentang sistem penyaluran dana bank syariah pada masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 2020), 108.

b. wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dalam suatu penelitian dengan melakukan proses tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih baik itu dengan secara langsung atau tidak langsung guna mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan.<sup>18</sup> Wawancara ini dijadikan sebagai suatu sumber agar mendapatkan informasi serta data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan item sistem penyaluran dana bank syariah pada masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal variable berupa suatu catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.<sup>19</sup> Metode ini adalah salah satu cara agar mendapatkan data yang berada di tempat penelitian yaitu di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

## 5. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) merupakan suatu cara atau suatu proses pemeriksaan guna melengkapi serta merapikan data yang sudah dikumpulkan, tujuan dari editing ini lah guna mengurangi kesalahan atau kurangnya data dalam penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 70.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 188.

b. Sistematisasi Data (*sistemazing*)

Sistematisasi Data (*sistemazing*) merupakan suatu pengecekan data yang diperoleh secara sistematis, berurutan, dan terarah berdasarkan dengan klasifikasi data tersebut. Sistematisasi Data (*sistemazing*) bertujuan untuk penempatan data menurut suatu kerangka bahasa berdasarkan urutan masalah didalam sistematika.<sup>20</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah diperoleh data-data maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data-data tersebut. Analisis data merupakan suatu proses untuk mencari atau menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara secara sistematika, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan menyusun suatu pola untuk memilih yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami diri sendiri ataupun oranglain.<sup>21</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan oleh kajian penelitian prespektif Hukum Ekonomi Syariah Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah Pada Masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, metode berfikir induktif merupakan metode yang mempelajari gejala khusus guna mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di

---

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), 21.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 145.

lapangan yang lebih umum mengenai suatu fenomena yang akan diteliti.<sup>22</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan dalam beberapa bab yang didalamnya memuat sub-sub pembahasan guna mempermudah penyusunan skripsi ini. Sistematika pembahasan dirumuskan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan dan Metode Penelitian.

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi Pengertian Akad *Murabahah*, Dasar Hukum *Murabahah*, Rukun dan Syarat *Murabahah*, Bentuk Pembiayaan *Murabahah*, Pengertian Akad *Wakalah*, Dasar Hukum *Wakalah*, Rukun dan Syarat *Wakalah*, *Wakalah wal Murabahah*, Pengertian Kafalah, Dasar Hukum Kafalah, Rukun dan Syarat Kafalah, Jenis-jenis Kafalah.

### **BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran Umum Desa di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Penyaluran Dana Bank Syariah di

---

<sup>22</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Puat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).


Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

#### **BAB IV. ANALISA PENELITIAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan inti dari skripsi penelitian yang *pertama*, mengenai Sistem penyaluran dana bank syariah terhadap masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *Kedua*, yaitu mengenai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai sistem penyaluran dana Bank Syariah yang terdapat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

#### **BAB V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian ini.







## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad *Murabahah*

#### 1. Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah

keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang yang epada nasabah berikut biaya yang diperlukan.<sup>23</sup>

Menurut Adiwarmar Karim, *murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan, yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang diperoleh).<sup>24</sup>

Jual beli *murabahah* secara terminologis berarti pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *sohibulmal* dengan pihak yang membutuhkan melalui

---

<sup>23</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014), 271.

<sup>24</sup> Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 113.

taransaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual lebih merupakan keuntungan atau laba yang didapat shaibulmal dan pembayarannya dilakukan secara tunai atau angsur. Singkatnya jual beli murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan ( margin ) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan satu bentuk natural cartainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.<sup>25</sup>

Jadi secara umum murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>26</sup> Murabahah adalah salah satu kontrak jual beli yang sangat umum dalam Pratik dagang Islam. Ini dikenal sebagai jual beli dengan penambahan biaya. Kontrak ini didefinisikan dengan jual beli dimana objek yang dijual dengan harga sebagaimana harga belinya ditambah dengan profit margin yang dinyatakan.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Cet. IV* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 463.

<sup>26</sup> muhammad syafii antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 101.

<sup>27</sup> Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi Dan Formulasi Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Islam* (Malang: Setara Press Kelompok Instans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 55.

<sup>28</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 225.

## a. Al- Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah firman Allah dalam QS. al Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
 (البقرة ٢٧٥)

*“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang*

*itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (QS. Al- Baqarah [2] : 275)

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah mengharamkan riba atau tambahan pada suatu pinjaman, dan menganjurkan umatnya untuk berusaha memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan cara jual beli.

Murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli dibolehkan, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ (النِّسَاءُ ٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An- Nisa [4] : 29)

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk tidak boleh melakukan hal yang batil dalam memperoleh harta melaiikan dengan jual beli yang didasarkan atas hukum Allah SWT. Murabahah

adalah akad yang secara syara diperbolehkan karena tidak memiliki unsur riba di dalamnya.

b. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

*“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>29</sup>*

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama-ulama yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad murabahah ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad murabahah. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

<sup>29</sup> A. Hasan, *Bulughal Haraam* (Bangil: CV. Pustaka Tamaam, 1991), 496.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

#### a. Rukun *Murabahah*

*Murabahah* merupakan bagian dari jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam pelaksanaan akad jual beli maka harus mengikuti rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Adapun untuk rukun jual beli *murabahah* itu sendiri antara lain :<sup>30</sup>

##### 1) Penjual ( *Ba'i* )

Adalah pihak bank yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditanggihkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri.<sup>31</sup> Walaupun terkadang bank menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, di mana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

##### 2) Pembeli (*Musytari*)

Pembeli dalam pembiayaan *murabahah* adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank.

##### 3) Objek Jual Beli (*Mabi'*)

Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan *murabahah* oleh sebagian besar

---

<sup>30</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2009), 58.

<sup>31</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BUMI Dan Takaful*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada cet. ke-1, 1996), 93.

nasabah adalah terhadap barang-barang yang tidak bertentang dengan hukum Islam.

4) Harga (*Tsaman*)

Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan pricing atau plafond pembiayaan.

5) Ijab dan Kabul.

Dalam perbankan syariah atau pun Lembaga Keuangan Syariah, yang operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.

Adapun beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Harga awal diketahui, penjual harus memberitahu kepada pembeli harga awal dari barang yang dijual.
- b. Laba diketahui, laba harus diketahui karena merupakan bagian dari harga.

---

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh, Cet. IV* (Damaskus: Dar al- Fikr, 2004), Juz. 5, 3767-3770.



- c. Modal yang terukur secara pasti, tidak dibenarkan untuk menghitung laba berdasarkan perkiraan harga awal.
- d. Tidak menggunakan harta yang dapat bertambah nilainya sebagai alat tukar, seperti penjual emas dengan emas secara *murabahah*.
- e. Akad jual beli pertama harus sah.

#### 4. Bentuk pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan.

- a. *Murabahah* tanpa pesanan adalah *murabahah* ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank menyediakan barang dagangannya. Penyediaan pada *murabahah* model ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.<sup>33</sup>

Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- 1) Membeli barang jadi kepada produsen ( prinsip akad *murabahah* ).
- 2) Memesan kepada pembuat barang atau produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad ( Prinsip akad salam ).
- 3) Memesan kepada pembuat barang atau produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang ( prinsip akad *isthisna*).

---

<sup>33</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), 79.

- 4) Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi atau berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli asset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak nasabah. Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli asset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut.<sup>34</sup>

## B. Akad Wakalah

### 1. Pengertian Wakalah

Menurut ulama kalangan syafi'iyah wakalah berarti ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kuasa (*annaqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.<sup>35</sup>

Secara istilah Akad Wakalah adalah sebuah akad di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak bisa melakukan kegiatan tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2012), 34-38.

<sup>35</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada cet. ke-3, 2002), 20.

<sup>36</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1912.

Pelaksanaan akad wakalah pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan kuasa ada, atau hidup dan karenanya wakil dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut.

## 2. Dasar Hukum Wakalah

Dasar hukum *wakalah* adalah:<sup>37</sup>

### a. Al-Qur'an

Akad Wakalah adalah akad yang dibolehkan oleh para ulama karena tujuannya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Adapun dasar hukum akad wakalah terdapat dalam Q.S An-Nisa Ayat:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا  
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ (النِّسَاءُ ٣٥)

*“dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim (Hakam ialah juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika*

---

<sup>37</sup> Indah Nuhyatia, “Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah,” *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol. 3, No. 2 (2013): 99-102.

*kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An- Nisa [4]: 35)*

Kemudian terdapat juga dalam Q.S yusuf ayat :55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

(يوسف ٥٥)

*“berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS. Yusuf [12] : 55)*

Ayat-ayat di atas memberikan pesan kepada kita bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupannya melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan wakalah .

#### b. Al - Hadist

Terdapat beberapa hadist yang dianggap relevan dengan hukum Wakalah

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك....)

”Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi” dan seorang Anshar untuk mewakilinya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa”)

c. Ijma

Para ulama sepakat *wakalah* diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta’awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.

### 3. Rukun dan Syarat Wakalah

Dalam mengimplementasi perwakilan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:<sup>38</sup>

a. Rukun *Wakalah*

- 1) *Shighah* ijab Kabul.
- 2) Pihak yang berakad; pemberi kuasa (*muwakkil*) dan penerima kuasa (*wakill*).
- 3) Objek akad; mandat untuk melaksanakan tugas (*taukil*).

Akad *wakalah* di anggap sah, baik yang di lakukan secara *tanjiz ta’liq* maupun di pautkan dengan masa yang akan datang. *Wakalah* pun sah bila di tentukan dengan pembatasan waktu dan kerja tertentu.

---

<sup>38</sup> Ismail Nawaw, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 213.

b. Syarat-Syarat *Wakalah*

- 1) Syarat yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*) Orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seorang yang terkena gangguan jiwa atau anak kecil yang belum dapat membedakan suatu pilihan tidak dapat diwakilkkan yang lainnya. Keduanya telah kehilangan, kepemilikan, ia tidak memiliki hak bertindak.
- 2) Syarat yang mewakili (*Al-Wakil*) Sama dengan yang mewakilkan, pihak yang dapat mewakili adalah orang yang berakal. Seorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, serta anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan. Ada perbedaan menyangkut sah tidaknya perwakilan oleh anak kecil yang dapat membedakan. Mazhab Hanafi membolehkan bila yang menjadi wakil itu adalah anak yang sudah balig, serta menyangkut persoalan-persoalan yang ia pahami. Ada juga yang berpendapat bahwa balig tidak menjadi keharusan. Pendapat ini mengambil pijakan kisah Amar bin Ummu Salamah yang mengawinkan ibunya dengan Rasulullah Saw. Saat itu, Amar hanya seorang anak kecil yang belum balig.
- 3) Syarat untuk hal yang diwakilkkan (*Muwakkal Fih*) Syarat utama yang diwakilkkan (*muwakkal fih*) adalah bahwa hal tersebut bukan tindakan buruk. Selain itu, seluk beluk *muwakkal fih* harus diketahui persis oleh orang yang mewakilkannya,

kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya.<sup>39</sup>

#### 4. *Wakalah wal Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* yang umum dipraktikkan oleh perbankan syariah di Indonesia adalah *murabahah* dalam literatur klasik dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli melakukan transaksi jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Namun sejalan dengan perkembangan praktek *murabahah* saat ini, bank syariah cenderung menerapkan pembiayaan *murabahah* disertai dengan akad *wakalah*. Jadi, dalam pelaksanaannya, pembelian objek *murabahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli *murabahah* (nasabah) sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah* atau perwakilan.<sup>40</sup> Penerapan *wakalah wal murabahah* yaitu bank selaku penjual dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari produsen (*supplier*) untuk dijual kembali kepada nasabah tersebut.<sup>41</sup> Hal ini dimungkinkan dan tidak menyalahi syariah Islam seperti dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

---

<sup>39</sup> Ibid., 214.

<sup>40</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 123.

<sup>41</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 221.

## C. Kafalah

### 1. Pengertian Kafalah

*Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memeneuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>42</sup>

Menurut syariah, *kafalah* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. *Kafalah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut *kafil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan. Syarat untuk menjadi *kafil* adalah harus *baligh*, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya dan *ridha* terhadap tindak penanggungnya. Penanggung utama adalah orang yang berhutang, yaitu pihak tertanggung. Sebagai pihak tertanggung tidak di syaratkan harus *baligh*, sehat akalnya, kehadirannya, tidak pula keridhaannya terkait penanggung, tetapi penanggung boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum *baligh*, orang gila, dan orang yang sedang tidak berada ditempat. Tetapi pihak penanggung tidak boleh menuntut baik siapapun yang ditanggungnya, jika dia telah menunaikan tanggungannya tapi tindakannya itu dianggap sebagai

---

<sup>42</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).



perbuatan sukarela, kecuali dalam kasus jika penanggungan dilakukan terhadap anak kecil yang diperlakukan untuk melakukan perdagangan, dan perdagangannya itu atas perintahnya.<sup>43</sup>

## 2. Dasar Hukum Kafalah

*kafalah* disyaratkan oleh Allah SWT terbukti dengan firman-Nya:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتَنِي بِهِ  
إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ  
وَكَيْلٌ ﴿٦٦﴾ (يوسف ٦٦)

*“Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". (QS. Yusuf [12] : 66).*

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ  
رَعيْمٌ ﴿٧٢﴾ (يوسف ٧٢)

*“penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan*

<sup>43</sup> muhammad syafii antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani 2001, 123-125.

*memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(Q.S. Yusuf [12] : 72).*

Dalam tafsir Aisarut Tafasir disebutkan bahwa Para pembantu raja menjawab, "Kami sedang mencari bejana tempat minum raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta." Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, "Aku menjamin janji ini."

Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan za'im dalam ayat ini adalah kafil penjamin.<sup>44</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Kafalah

Rukun kafalah terdiri atas sighat *kafalah* (ijab qabul), *makful bih* (objek tanggungan), *kafil* (penjamin), *makful anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan).<sup>45</sup>

- a. Sighat kafalah. bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan "aku akan menjadi penjaminmu" atau "saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang" atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.

---

<sup>44</sup> Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 267.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

- b. *Makful bihi*. objek pertanggung jawaban harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab *syar'ii*. selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggung jawaban yang dijamin oleh Rasulullah, "barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku". Berdasarkan hadits ini, nilai objek pertanggung jawaban yang dijamin oleh Rasulullah bersifat *majhul*, dengan demikian diperbolehkan.
- c. *Kafil*. Ulama fiqh mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa *filantropi*, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang *safih* ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat *charity*, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggung jawaban. Karena dalam akad ini, *kafil* tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggung jawaban yang telah ditetapkan.
- d. *Makful"Anhu*. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful"anhu*) adalah

kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu *makful* "anhu harus dikenal baik oleh pihak *kafil*.

- e. Makful lahu. Ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenali oleh kafil, guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.
- f. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara.

#### 4. Jenis-jenis Kafalah


Kafalah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain.<sup>46</sup>

- a. *Kafalah Bin-Nafs* Merupakan jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengajukan utang kepadapihak lain. Dalam aplikasi bank syari'ah, kafalah bin-nafs diberikan oleh seseorang yang menjamin orang lain yang mengajukan pembiayaan dibank syari'ah.
- b. *Kafalah bi al-Mal* Adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Keterangan: Bentuk kafalah ini merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan fee tertentu.

---

<sup>46</sup> Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000).

- c. *Kafalah bit Taslim* Jenis kafalah ini bisa dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak. Keterangan: hal ini dapat dilakukan dengan leasing company terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil fee atasnya.
- d. *Kafalah al-Mujazah* Adalah jaminan untuk tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud-maksud tertentu.
- e. *Kafalah al-Mualah* Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-Munjazah dimana, jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. Keterangan: dalam dunia perbankan modern jaminan jenis ini biasa disebut *performance bonds* (jaminan prestasi).



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal dan Skripsi

- A. Hasan. *Bulughal Haraam*. Bangil: CV. Pustaka Tamaam, 1991.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Adrian Sutedi. *Perbankan Syariah : Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Afifah, Nur. *Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Agus Triyanta. *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi Dan Formulasi Kepatuhanannya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam*. Malang: Setara Press Kelompok Instans Publishing Wisma Kalimetro, 2016.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Cet. IV*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Jumanatul Ali. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.
- “Arsip Profil Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran,” n.d.
- ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bagya Agung Prabowo. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2012.

- Binti Nur Asiyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Cholid Narbuko and Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- “Data Monografi Desa Sukajaya Lempasing Tahun 2021,” n.d.
- Dimyaudin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Etika Yolana. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Hutang ( Studi PNM Mekaar Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran).” *Fakultas Syariah: UIN Raden Intan Lampung*, 2019.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada cet. ke-3, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Indah Nuhaytia. “Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah.” *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol. 3, No. 2 (2013).
- Indah Retno Setyhadianti. “Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syariah Karangjati Ngawi Perspektif Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.” *Fakultas Syariah: IAIN Surakarta*, 2019.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Ismail Nawaw. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 212AD.

- Kalean. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- M. Iqbal Hasan. *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014.
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014.
- . *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syaria*,. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2009.
- . *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari"ah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Muhammad Ridwan. *Konstruksi Bank Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- muhammad syafii antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani 2001, n.d.
- Munib, Abdul. “‘‘Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah),’.’” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran KeIslaman* 5 (February 2018).
- Nugraha, G. Setya, and R. Maulina F. *Kamus Bahasa Indonesia*. surabaya: karina, 2019.
- Nurnasrina, Adiyes putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- R. Subakti and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



- Soemitra, Andiri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Depok: Kencana, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muama Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 2020.
- Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Udin Saripudin. "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Iqtishadia* Vol. 6, No. 2 (September 2013).
- Valeni Larasati Dewi. "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No.11//DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Pada Pembiayaan PNM Mekar Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto." *Fakultas Syariah Dan Hukum: UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2021.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh, Cet. IV*. Damaskus: Dar al- Fikr, 2004.
- Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BUMI Dan Takaful*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada cet. ke-1, 1996.

## **Wawancara**

Ibu Ajeng. sebagai nasabah pembiayaan BTPN Syariah di Desa Sukamulya Lempasing, September 17, 2022.

Ibu Amah. sebagai nasabah pembiayaan BTPN Syariah di Desa Sukamulya Lempasing, September 16, 2022.

Ibu Ayu. informasi mengenai kapan pembiayaan di Desa Sukamulya Lempasing., September 15, 2022.

———. sasaran dalam pembiayaan, akad pembiayaan dan sejak kapan pembiayaan terjadi, September 15, 2022.

Ibu Halimah. sejak kapan melakukan pembiayaan, berapa dana pinjaman dan digunakan untuk keperluan apa, dan sistem pembayaran, July 8, 2022.

Ibu Ida. sebagai nasabah pembiayaan BTPN Syariah di Desa Sukamulya Lempasing, September 16, 2022.

Ibu Nur. sebagai nasabah pembiayaan BTPN Syariah di Desa Sukamulya Lempasing, September 16, 2022.

Ibu Nuryama. “persyaratan untuk mengajukan pembiayaan,” July 5, 2022.

Ibu Rajiem. sebagai nasabah pembiayaan BTPN Syariah di Desa Sukamulya Lempasing, September 17, 2022.

Ibu Rawat. sebagai nasabah pembiayaan BTPN Syariah di Desa Sukamulya Lempasing, September 17, 2022.

Ibu Sonah. “sejak kapan melakukan pembiayaan, berapa dana pinjaman dan untuk keperluan apa, dan bagaimana jika ada nasabah yang bermasalah dalam angsurannya,” July 7, 2022.

Ibu Sugianti. “jumlah pembiayaan pada saat peminjaman,” July 5, 2022.

Ibu Supardila. “jumlah uang talangan per orang yang ditetapkan dalam kelompok,” July 5, 2022.

Ibu Supiah. sebagai nasabah pembiayaan BTPN Syariah di Desa Sukamulya Lempasing, September 16, 2022.

Ibu Tina. sebagai nasabah pembiayaan BTPN Syariah di Desa Sukamulya Lempasing, September 17, 2022.

Ibu Tutri. sebagai nasabah pembiayaan BTPN Syariah di Desa Sukamulya Lempasing, September 17, 2022.

Ibu Yati. sebagai nasabah pembiayaan BTPN Syariah di Desa Sukamulya Lempasing, September 16, 2022.

